



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NASOR Bin MARIONO
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 13 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sibon Tegal Rt. 02/ Rw. 08, Desa
Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASOR Bin MARIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASOR Bin MARIONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Biru Putih Nopol: N-2711-TDO Noka: MH1JM2127KK519780 dan Nosin: JM21E2498402 atas nama MATARI alamat Dsn. Karang Mojo Desa. Karangtengah Kec. Winongan Kab Pasuruan.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tutur Kab Pasuruan dari Koperasi Konsumen Syariah "MALABAR" Nomor : 011/S.Pg/Kop-Mal/IV/2021 Tanggal 12 April 2021.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tutur Kab Pasuruan.
 - 1 (satu) buah senjata tajam pedang panjang sekira + 80 cm dengan sarung kulit warna coklat.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk advan i5C warna biru imei 1 : 354068083777119, No imei 2 : 354068083828110.
- 1 (satu) buah sajam jenis wedung dengan selontongan kulit warna coklat

Digunakan dalam perkara an. SOFIYAN HADI Bin MATARI

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NASOR Bin MARIONO secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Sdr. SUBAD (DPO), dan Sdr. BAIDIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Kersikan tepatnya di sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dari rumah Sdr. BAIDIL (DPO) yang beralamatkan di Ds. Karang Mojo Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama Sdr. BAIDIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Warna Biru dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi bertemu dengan Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SUBAD (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik Sdr. SOFIYAN HADI dengan posisi Sdr. SOFIYAN HADI sebagai pengemudi serta pada saat itu Sdr. SOFIYAN HADI membawa 1 (satu) buah senjata tajam miliknya berupa pedang ukuran panjang ± 80 cm dengan sarung warna coklat. Setelah itu Sdr. SOFIYAN HADI mengajak Terdakwa, Sdr. SUBAD (DPO) dan Sdr. BAIDIL (DPO) bekerja (melakukan pencurian).
- Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berkeliling mencari sasaran dan sesampainya di SMA 1 GONDANGWETAN Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH beserta menantunya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan cucunya yang berusia ± 9 th. Lalu pada sekira Pukul 13.00 WIB setelah sampai Jl Kersikan lebih tepatnya di Jalan Desa Kersikan sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Terdakwa bersama rekan-rekannya memulai aksinya yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. BAIDIL (DPO) memepet korban dari samping kemudian Sdr. BAIDIL mengambil kunci kontak motor Honda Beat yang dikendarai korban sementara itu Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. SUBAD (DPO) menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang ± 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan, "TURUN TAK BACOK" (bahasa Indonesia : Turun saya bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang sebelumnya dikendarai oleh korban diikuti oleh rekan-rekan Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 dijual oleh Sdr. BAIDIL (DPO) kepada Sdr. NUR HALIM alias BANDOS bin SUDI pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib dan laku sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa untuk membeli sembako dan rokok.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 merupakan milik saksi SITI CHOLIFAH, dan akibat perbuatan Terdakwa SITI CHOLIFAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan adalah untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI CHOLIFAH**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.00 wib saya bersama menantu saya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan anak kecil cucu saksi berangkat dari rumah saksi sendiri dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol N 3142 TBG, pergi ke ATM bank BNI di Ds. Ranggeh Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan. Setelah dari ATM bank BNI saksi kembali pulang melewati Jalan Ds. Kersikan, kemudian pada saat melewati desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan tepatnya di sebelah utara Pom bensin AKR tiba-tiba saksi di pepet dari belakang oleh pelaku berjumlah 4 orang laki-laki (dua orang di antaranya sudah tertangkap petugas kepolisian) mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA warna biru abu-abu nopol saksi tidak tahu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor matic Merk HONDA BEAT warna BIRU PUTIH NOPOL saksi lupa. Setelah di pepet kemudian kunci sepeda motor saksi diambil oleh salah satu pelaku tersebut dan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam jenis wedung dengan selontongan warna coklat kemudian menantu saksi di dorong oleh pelaku hingga saksi, menantu saksi dan cucu saksi terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung merampas dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol N 3142 TBG. Setelah sepeda motor saksi diambil oleh ke empat pelaku tersebut, saksi kemudian berjalan kaki bersama menantu dan cucu saksi ke arah timur menuju Ds. Kersikan Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan untuk pulang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 merupakan milik saksi SITI CHOLIFAH, dan akibat perbuatan Terdakwa SITI CHOLIFAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dipertunjukkan dua orang pelaku di muka persidangan benar merupakan orang-orang yang telah merampas sepeda motor milik saksi.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. **Saksi H. HISOM**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan suami dari saksi SITI CHOLIFAH
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku tersebut merampas sepeda motor istri saksi, tetapi saksi mengetahui tindak pidana tersebut dari tetangga saksi yg sudah meninggal. Adapun sebelum meninggal tetangga saksi yg bernama M. MUJAHIDIN sempat bercerita pada saat melihat sepeda motor milik saksi SITI CHOLIFAH dibawa kabur oleh pelaku.
 - Bahwa Alm M. MUJAHIDIN juga bercerita bahwa pada saat itu M.MUJAHIDIN melintas di jalan raya desa Kersikan ke arah barat sekira pukul 13.30 wib dan melihat sepeda motor milik saksi SITI CHOLIFAH dibawa oleh pelaku ke arah timur menuju Ds. Kersikan dan saat itu berpapasan dengan M.MUJAHIDIN. setelah itu M.MUJAHIDIN tetap melintas ke arah barat dan melihat istri saksi berjalan kaki. Seketika itu almarhum langsung putar balik dan berinisiatif mencari bantuan dari warga untuk mengejar pelaku yg tadi sempat dilihat membawa sepeda motor milik SITI CHOLIFAH. Pada saat M.MUJAHIDIN hampir mendekati pelaku, pelaku

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan sajam jenis wedung dan mengayunkan ke arah Alm M. MUJAHIDIN. Seketika M.MUJAHIDIN kaget kemudian menghindar dan terjatuh ke selokan hingga menyebabkan M. MUJAHIDIN tidak dapat tertolong dan meninggal dunia sementara pelaku berhasil kabur.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3. **Saksi SOFIYAN HADI Bin MATARI**, telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 12.00 wib saksi berada di rumah saksi kemudian dijemput oleh SUBAD (DPO) dengan membawa sepeda motor satria FU milik Terdakwa NASOR dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian setelah itu saksi membawa sepeda motor milik saksi segera bergegas pergi bersama dengan SUBAD (DPO) dan bertemu dengan BAIDIL (DPO) dan Terdakwa NASOR di Ds. Getah Kec. Winongan Kab. Pasuruan, kemudian saksi berboncengan dengan BAIDIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor saksi sementara SUBAD (DPO) berboncengan dengan Terdakwa NASOR menggunakan sepeda satria FU milik Terdakwa NASOR,
- Selanjutnya saksi dan teman-temannya berkeliling mencari sasaran dan sesampainya di SMA 1 GONDANGWETAN Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH beserta menantunya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan cucunya yang berusia ± 9 th. Lalu pada sekira Pukul 13.00 WIB setelah sampai Jl Kersikan lebih tepatnya di Jalan Desa Kersikan sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Terdakwa bersama rekan-rekannya memulai aksinya yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. BAIDIL (DPO) memepet korban dari samping kemudian Sdr. BAIDIL mengambil kunci kontak motor Honda Beat yang dikendarai korban sementara itu Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. SUBAD (DPO) menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang ± 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TURUN TAK BACOK” (bahasa Indonesia : Turun saya bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang sebelumnya dikendarai oleh korban diikuti oleh rekan-rekan Terdakwa.

- Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 dijual oleh Sdr. BAIDIL (DPO) kepada Sdr. NUR HALIM alias BANDOS bin SUDI pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib dan laku sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa untuk membeli sembako dan rokok.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dari rumah Sdr. BAIDIL (DPO) yang beralamatkan di Ds. Karang Mojo Kec. Winongan Kab. Pasuruan bersama Sdr. BAIDIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU Warna Biru dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi bertemu dengan Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SUBAD (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik Sdr. SOFIYAN HADI dengan posisi Sdr. SOFIYAN HADI sebagai pengemudi serta pada saat itu Sdr. SOFIYAN HADI membawa 1 (satu) buah senjata tajam miliknya berupa pedang ukuran panjang ± 80 cm dengan sarung warna coklat. Setelah itu Sdr. SOFIYAN HADI mengajak Terdakwa, Sdr. SUBAD (DPO) dan Sdr. BAIDIL (DPO) bekerja (melakukan pencurian).
- Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berkeliling mencari sasaran dan sesampainya di SMA 1 GONDANGWETAN Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942
Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH beserta menantunya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan cucunya yang berusia ± 9 th. Lalu pada sekira Pukul 13.00 WIB setelah sampai Jl Kersikan lebih tepatnya di Jalan Desa Kersikan sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Terdakwa bersama rekan-rekannya memulai aksinya yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. BAIDIL (DPO) memepet korban dari samping kemudian Sdr. BAIDIL mengambil kunci kontak motor Honda Beat yang dikendarai korban sementara itu Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. SUBAD (DPO) menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang ± 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan, "TURUN TAK BACOK" (bahasa Indonesia : Turun saya bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang sebelumnya dikendarai oleh korban diikuti oleh rekan-rekan Terdakwa.

- Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 dijual oleh Sdr. BAIDIL (DPO) kepada Sdr. NUR HALIM alias BANDOS bin SUDI pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib dan laku sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa untuk membeli sembako dan rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Biru Putih
Nopol: N-2711-TDO Noka: MH1JM2127KK519780 dan Nosin:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E2498402 atas nama MATARI alamat Dsn. Karang Mojo Desa. Karangtengah Kec. Winongan Kab Pasuruan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan dari Koperasi Konsumen Syariah "MALABAR" Nomor : 011/S.Pg/Kop-Mal/IV/2021 Tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan.
- 1 (satu) buah senjata tajam pedang panjang sekira + 80 cm dengan sarung kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah Handphone merk advan i5C warna biru imei 1 : 354068083777119, No imei 2 : 354068083828110.
- 1 (satu) buah sajam jenis wedung dengan selontongan kulit warna coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Desa Kersikan tepatnya di sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa benar yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa dari rumah Sdr. BAIDIL (DPO) yang beralamatkan di Ds. Karang Mojo Kec. Winongan Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa bersama Sdr. BAIDIL menggunakan sepeda motor Satria FU Warna bertemu dengan Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SUBAD (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru yang pada saat itu Sdr.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIYAN HADI membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang ukuran panjang \pm 80 cm dengan sarung warna coklat. Setelah itu Sdr. SOFIYAN HADI mengajak Terdakwa, Sdr. SUBAD (DPO) dan Sdr. BAIDIL (DPO) untuk melakukan pencurian.

- Bahwa benar sesampainya di SMA 1 GONDANGWETAN Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH beserta menantunya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan cucunya yang berusia \pm 9 th. ;
- Bahwa kemudian setelah sampai Jl Kersikan sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Terdakwa bersama rekan-rekannya memepet korban dari samping kemudian Sdr. BAIDIL mengambil kunci kontak motor Honda Beat yang dikendarai korban sementara itu Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. SUBAD (DPO) menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang \pm 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan, "TURUN TAK BACOK" (bahasa Indonesia : Turun saya bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 milik korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG tersebut dijual oleh Sdr. BAIDIL (DPO) kepada Sdr. NUR HALIM alias BANDOS bin SUDI sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). yang digunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa untuk membeli sembako dan rokok.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI CHOLIFAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan luka-luka serta mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain :**
- 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
- 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang “ adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas NASOR Bin MARIONO., sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwaterungkap fakta hukum sebagai berikut , Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Desa Kersikan tepatnya di sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dimana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, dimana kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). yang digunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa untuk membeli sembako dan rokok.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan pengakuan Terdakwasendiri, bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH tanpa ijin dari pemiliknya yang sama sekali tidak meminjamkan, memberikan ijin untuk dipindahkan ataupun dijual oleh para Terdakwa, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

A.d.4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka akan terbuktilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Desa Kersikan tepatnya di sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa benar yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa dari rumah Sdr. BAIDIL (DPO) yang beralamatkan di Ds. Karang Mojo Kec. Winongan Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa bersama Sdr. BAIDIL menggunakan sepeda motor Satria FU Warna bertemu dengan Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SUBAD (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru yang pada saat itu Sdr. SOFIYAN HADI membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang \pm 80 cm dengan sarung warna coklat. Setelah itu Sdr. SOFIYAN HADI mengajak Terdakwa, Sdr. SUBAD (DPO) dan Sdr. BAIDIL (DPO) untuk melakukan pencurian.

- Bahwa benar sesampainya di SMA 1 GONDANGWETAN Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH beserta menantunya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan cucunya yang berusia \pm 9 th. ;
- Bahwa kemudian setelah sampai Jl Kersikan sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, Terdakwa bersama rekan-rekannya memepet korban dari samping kemudian Sdr. BAIDIL mengambil kunci kontak motor Honda Beat yang dikendarai korban sementara itu Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. SUBAD (DPO) menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang \pm 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan, "TURUN TAK BACOK" (bahasa Indonesia : Turun saya bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 milik korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG tersebut dijual oleh Sdr. BAIDIL (DPO) kepada Sdr. NUR HALIM alias BANDOS bin SUDI sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). yang digunakan untuk kehidupan sehari – hari Terdakwa untuk membeli sembako dan rokok.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI CHOLIFAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan luka-luka serta mengalami trauma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang \pm 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan, "TURUN TAK BACOK" (bahasa Indonesia : Turun saya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, sehingga para korban merasa trauma dan ketakutan. bahwa dari uraian unsur diatas maka unsur ini telah terpenuhi pula pula;

A.d.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan Desa Kersikan tepatnya di sebelah utara Pom Bensin AKR Desa Kersikan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, berawal ketika Terdakwa dari rumah Sdr. BAIDIL (DPO) yang beralamatkan di Ds. Karang Mojo Kec. Winongan Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa bersama Sdr. BAIDIL menggunakan sepeda motor Satria FU Warna bertemu dengan Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SUBAD (DPO) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru yang pada saat itu Sdr. SOFIYAN HADI membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang ukuran panjang ± 80 cm dengan sarung warna coklat. Setelah itu Sdr. SOFIYAN HADI mengajak Terdakwa, Sdr. SUBAD (DPO) dan Sdr. BAIDIL (DPO) untuk melakukan pencurian, kemudian sesampainya di SMA 1 GONDANGWETAN Terdakwa bersama dengan teman-temannya membuntuti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 yang dikendarai oleh saksi SITI CHOLIFAH beserta menantunya yaitu saksi FIRMI EKA PRATIWI dan cucunya yang berusia ± 9 th, lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya memepet korban dari samping kemudian Sdr. BAIDIL mengambil kunci kontak motor Honda Beat yang dikendarai korban sementara itu Sdr. SOFIYAN HADI dan Sdr. SUBAD (DPO) menutup jalan korban dengan berhenti di depan korban. Kemudian Sdr. SUBAD (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pedang ukuran panjang ± 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian depan sambil mengancam korban dengan mengatakan, "TURUN TAK BACOK" (bahasa Indonesia : Turun saya bacok) dan salah satu dari rekan Terdakwa menendang sepeda motor yang ditumpangi korban sehingga korban terjatuh selanjutnya Terdakwa turun membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik korban kemudian menjualnya seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi rata oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama dengan teman-temannya yang bernama BAIDIL (DPO), Sdr. SOFIYAN HADI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SUBAD (DPO), maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Biru Putih Nopol: N-2711-TDO Noka: MH1JM2127KK519780 dan Nosin: JM21E2498402 atas nama MATARI alamat Dsn. Karang Mojo Desa. Karangtengah Kec. Winongan Kab Pasuruan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan dari Koperasi Konsumen Syariah "MALABAR" Nomor : 011/S.Pg/Kop-Mal/IV/2021 Tanggal 12 April 2021.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan.
- 1 (satu) buah senjata tajam pedang panjang sekira + 80 cm dengan sarung kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah Handphone merk advan i5C warna biru imei 1 : 354068083777119, No imei 2 : 354068083828110.
- 1 (satu) buah sajam jenis wedung dengan selontongan kulit warna coklat
Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. SOFIYAN HADI Bin MATARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan cucu korban yang berusia 9 (sembilan tahun) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan NASOR Bin MARIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, tahun 2019 warna Biru Putih Nopol: N-2711-TDO Noka: MH1JM2127KK519780 dan Nosin: JM21E2498402 atas nama MATARI alamat Dsn. Karang Mojo Desa. Karangtengah Kec. Winongan Kab Pasuruan.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan dari Koperasi Konsumen Syariah “MALABAR” Nomor : 011/S.Pg/Kop-Mal/IV/2021 Tanggal 12 April 2021.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah Nopol : N-3142-TBG Noka : MH1JFP117FK941942 Nosin : JFP1E1957761 Atas nama UMROJI Alamat : Dsn. Sawah Talun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Andonosari Kec Tuter Kab Pasuruan.
 - 1 (satu) buah senjata tajam pedang panjang sekira + 80 cm dengan sarung kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk advan i5C warna biru imei 1 : 354068083777119, No imei 2 : 354068083828110.
 - 1 (satu) buah sajam jenis wedung dengan selontongan kulit warna coklat Digunakan dalam perkara an. SOFIYAN HADI Bin MATARI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangil, pada hari kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami,
Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Trikoro, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Donny Riva Putra, S.H.M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ida Sulistyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny Riva Putra, S.H.M.H.,

Bambang Trikoro, S.H.,M.Hum.,

Faqihna Fiddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ida Sulistyawati, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.B/2021/PN Bil